

MENGENAL EKONOMOI SYARI'AH

(ISLAM DAN EKONOMI)

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

Apa itu Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari'ah ? Inilah pertanyaan yang sering muncul di masyarakat sejalan dengan kemajuan institusi keuangan dan bisnis syari'ah yang terus berkembang di Indonesia, serta semakin dinamisnya kajian-kajian akademik tentang ekonomi Islam, disertai maraknya pengembangan program studi Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah, yang dikelola oleh Kementrian Agama, sebagai derivasi dari berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan perbankan syari'ah, serta regulasi tentang cabang-cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. Sementara itu, istilah ekonomi Islam dikenal dalam kajian Ilmu ekonomi sebagai *school of economy*, yang menjelaskan tradisi perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya masyarakat Arab di awal Islam. bagi kalangan akademik, keduanya berkonotasi sama, tapi untuk membedakan kewenangan departemental, maka Kementrian Agama menggunakan Ekonomi Syari'ah, sementara kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menggunakan istilah ekonomi Islam.

Gerakan pengembangan Ekonomi syari'ah di Indonesia, mulai terasa berpengaruh di masyarakat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang diprakarsai oleh majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1 Nopember 1991, dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992¹. Gagasan maju tersebut memperoleh respon positif dari pemerintah Indonesia dengan memasukkan regulasi perbankan syari'ah pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Hanya saja kedua Undang-Undang tersebut belum spesifik mengatur perbankan syari'ah. Oleh sebab itu, pada tahun 2008, dikeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syari'ah, dengan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif.

Respon positif dari masyarakat dengan semakin meningkatnya deposit yang meminta untuk membisniskan uangnya dengan pola syari'ah, serta meningkatnya debitur yang

¹ Tentang Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, PT Bank Muamalat, Jakarta, 2009. h. 1

hendak berbisnis dan memilih memperoleh dukungan modal dari perbankan dengan sistem syari'ah, maka bank-bank konvensional banyak yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS), yang menurut Alamsyah dari Bank Indonesia, sampai tahun 2012 tercatat sebanyak 24 bank membuka UUS, dan bahkan terdapat 11 Bank Umum Syari'ah (BUS), serta 155 BPRS, dengan total jaringan kantor layanan sebanyak 2.380 kantor di seluruh Indonesia². Inilah perkembangan spektakuler dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan pertumbuhan yang lebih cepat dari bank konvensional sendiri.

Perkembangan pesat lembaga keuangan dan praktik bisnis berbasis syari'ah di masyarakat, memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tidak saja cakap mengoperasikan bisnis berbasis syari'ah, tapi juga mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan pendekatan dan model bisnis baru serta memajukan perekonomian bangsa melalui instrumen-instrumen bisnis syari'ah tersebut. Menyadari akan urgensi dukungan pada kebutuhan masyarakat untuk mengelola bisnis berbasis syari'ah tersebut, kementerian Agama, melahirkan tiga cabang ilmu keagamaan baru, Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, dan Asuransi Syari'ah, yang tergabung dalam cabang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (EBI), dan ditetapkan dalam bentuk Putusan Menteri Agama (PMA) No. 36 tahun 2009. Ketiga cabang ilmu tersebut kini sudah diinstitusionalisasi dengan dikembangkannya tiga program studi mewakili tiga cabang ilmu tersebut, dan di beberapa IAIN dan UIN sudah secara spesifik dibukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), yang mengelola ketiga cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah.

Cabang-cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah diturunkan dari UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang merupakan keputusan cerdas dan sangat bijak dari para pemimpin bangsa dalam dua dekade terakhir ini. Secara konsisten, regulasi perbankan Indonesia sejak tahun 1992 sampai lahirnya UU No. 21 tahun 2008 menggunakan istilah perbankan syari'ah, sehingga bisa lebih diterima oleh semua kalangan bisnis, tanpa membedakan etnik agama dan budaya.

Kemudian dari itu, istilah ekonomi syari'ah yang digunakan dalam penyebutan program studi, tidak sedang mereduksi makna syari'ah pada makna institusional di IAIN atau UIN dengan Fakultas Syari'ah yang mendidik para calon hakim agama dan/atau

² Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia, Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, Makalah disampaikan pada acara Milad IAE ke-8, tahun 2012, h. 3.

pengacara untuk berbagai kasus yang masuk dan ditangani Peradilan Agama. Makna syari'ah pada ekonomi, perbankan dan asuransi syari'ah secara konseptual adalah ekonomi Islam. Ekonomi Syari'ah adalah bidang kajian keagamaan, dengan paradigma pengembangan keilmuan sama dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam lainnya, bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunah, dianalisis dengan menggunakan teori-teori kajian sebagaimana dalam tradisi keilmuan Islam, lalu dirumuskan berbagai norma agama. Kesimpulan tentang makna syari'ah tersebut sejalan dengan pandangan yang diangkat Mahmoud Syaltout, yang ditulis dalam bukunya *al-Islam Qidah wa Syari'ah*, bahwa syari'ah adalah "berbagai aturan yang ditetapkan Allah untuk ditaati oleh semua umat manusia dalam memenuhi berbagai tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas ketaatannya pada Tuhan, mengembangkan interaksi sosial dengan sesama muslim, mengembangkan interaksi sosial dengan sesama manusia, interaksi dengan alam semesta dan dengan kehidupan itu sendiri"³. Beliau mendorong pengertian syari'ah sebagai sebuah gambaran utuh tentang Islam sebagai agama. Beliau hanya memisahkan aspek akidah yang diposisikannya sebagai asas atau dasar bagi amaliah syar'iyah. Amal syar'i akan menjadi tidak bernilai syari'ah, jika lepas dari asas aqidahnya. Akidah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syari'ah dalam dimensi amaliah. Dengan demikian, ketika dikatakan "Ekonomi Syari'ah", sebenarnya pada saat yang sama sedang mengatakan "Ekonomi Islam" dan tidak sedang membatasi hanya pada aspek hukum bisnis saja, tapi juga berbagai aturan etika yang diatur agama dalam interaksi manusia dengan sesama manusia dalam bisnis (*mu'malah*) dan bahkan dimensi akidah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam amaliah syar'iyah. Demikian pula dengan maqashid al-Syari'ah yang dapat menjelaskan berbagai sisi dari signifikansi aturan Tuhan tentang praktik-praktik bisnis yang diajarkannya. itulah dimensi filosofis dari ekonomi syari'ah, atau dengan kata lain dimensi filosofis dari ekonomi Islam.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah

Tradisi perkonomian masyarakat di zaman Nabi saw., khususnya di kota Mekah dan Madinah sebagai kota-kota berpenduduk muslim, terbatas hanya pada sub sektor pertanian dan perdagangan. Home industry dalam bentuk produk makanan, belum menjadi komoditi

³ Mahmoud Syaltout, *al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Daar al Qalam, 1966, h. 12

yang menjadi arus utama perekonomian mereka. Masyarakat Mekah dan Madinah hanya bertani kurma, gandum dan anggur, itu pun hanya tumbuh di daerah-daerah yang sangat terbatas, seperti Thaif di Mekah dan Khaibar di Madinah. Bersamaan dengan itu, Allah memberikan tuntunan untuk pengembangan pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, juga sebagai komoditi yang bisa diperjual belikan. Salah satu firman Allah yang memberikan tuntunan untuk pengembangan pertanian terdapat dalam surah al-Rahman ayat 10-13), sebagai berikut.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya). Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-Rahman [55]: 10-13)

Ayat di atas sebenarnya sedang menjelaskan dan mengingatkan umat manusia agar komitmen beriman pada Allah, tidak menyekutukanNya, bersyukur hanya pada Allah, dan taat melaksanakan berbagai perintahNya. Kemudian pada ayat lain Allah juga menagaskan dalam surah al Hijr, ayat ke-

الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22)

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya (QS. Al-hijr [5]: 19-22)

Kemudiana, tradisi perekonomian lain di masyarakat Mekah dan Madinah juga adalah perdagangan, yakni distribusi komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Tradisi perdagangan tersebut, dikemukakan oleh Allah dalam surah

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan’, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 11)

Bisnis umat manusia, sebenarnya berawal dari perdagangan, hanya saja terus berkembang dari perdagangan komodity pertanian, home industry, makanan olahan, sampai perdagangan jasa. Dan dalam konteks bisnis ini, dunia telah sangat berpengalaman dengan menggunakan berbagai sistem, seperti kapitalisme, sosialisme dan terakhir kemudian sistem ekonomi syari’ah.

Dalam sistem ekonomi dikenal beberapa sistem, yakni kapitalisme, sosialisme dan ekonomi Islam. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan pada para pemilik modal untuk mengembangkan usaha, dan mengangkat pegawai untuk bisnisnya itu, sehingga maju. Semakin besar kapital seseorang maka akan semakin besar pula kekuasaannya dalam mengelola sumberdaya alam, memproduksi dan menguasai pasar. Dengan demikian ekonomi kapitalis, sangat membuka peluang untuk setiap orang merajai bisnis, dan tidak dibatasi oleh siapapun. Problema ekonomi kapitalis adalah kesenjangan, karena tidak semua orang bisa menjadi orang sukses, ada juga dari mereka yang tidak sukses dalam hidupnya.

Antitesis terhadap kapitalis,e adalah sosialisme. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah sebagai berikut.

1. Tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, dalam ekonomi sosialis, semua urusan rakyat adalah urusan negara, dan negara mengurus segalanya, termasuk aset-aset negara, dan tidak ada kepemilikan pribadi.

2. Tidak akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat, karena pendapatannya mereka diatur pemerintah. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat.

Ekonomi syari'ah bukan sintesis antar keduanya, dan bukan pula ekonomi yang berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang diajarkan al-Qur'an dan al-Sunah, serta hasil inovasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan misi Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunah. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usaha.

Kenapa harus ekonomi syari'ah. Ini pertanyaan yang sangat klasik dalam Islam, karena Islam masih ada yang memahaminya secara parsial. Islam mengidealkan kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Untuk itulah setiap manusia harus bekerja, dan dengan kerja itulah, setiap manusia akan memperoleh penghasilan. Al-Qur'an memberikan perhatian pada aspek-aspek ekonomi pertanian, kemudian industri dan perdagangan sebagai upaya mendistribusikan hasil karya manusia, baik pertanian, peternakan maupun manufaktur. Dalam konteks inilah, setiap muslim tidak menganiaya orang lain, kalau mereka bekerja menjadi buruh, maka berikanlah hak mereka dalam bentuk upah, karena Allah menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh menganiaya orang lain sebagaimana juga tidak boleh dianiaya.

Kemudian ekonomi syari'ah juga memberikan perhatian pada aspek perdagangan, tidak boleh menetapkan harga di atas harga uruf. Melampaui kewajaran uruf, sudah termasuk menzalimi orang lain. Tidak boleh menipu pembeli, dan tidak berbohong tentang barang yang dijual. Dengan demikian, dalam ekonomi syari'ah, tidak berlaku teori supply and demand, sebagai sebuah sokoguru ekonomi kapitalis. Oleh sebab itu, penetapan harga barang menjadi kewenangan pelaku bisnis, hanya saja harus tetap menjaga keadilan, tidak boleh ada yang teraniaya, dan tidak boleh menganiaya orang lain. Ima Syafi'i memfatwakan tentang larangan riba fadhhal dalam menetapkan harga barang. Sejalan dengan itu semua, prinsip-prinsip ekonomi syari'ah adalah:

1. Kebebasan individu untuk berusaha dan berkarya
2. Tidak ada teori supply dan demand
3. Tidak boleh berbisnis mencari keuntungan dengan riba
4. Ekonomi berkeadilan
5. Ekonomi kejujuran, tidak boleh menipu orang lain.
6. Ekonomi syari'ah adalah sistem ekonomi yang sangat peduli pada redistribusi kekayaan.
7. Ekonomi syari'ah adalah ekonomi yang dibangun di atas prinsip kerjasama dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan.

Beberapa prinsip di atas merupakan kesimpulan-kesimpulan fiqhiyah, sebagai hasil analisis terhadap berbagai ayat dan al Hadits. Perbuatan yang dilarang dan benar-benar dalam konteks bisnis adalah larangan riba, sebagaimana dikemukakan Allah dalam surah, yang berbunyi:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Kemudian dalam salah satu haditsnya Rasulullah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).